



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 4 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

VISUALISASI PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan untuk meningkatkan Pelayanan pada lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dipandang perlu menunjuk Visualisasi Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bengkulu:
- b. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Visualisasi Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang



- Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1081);
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu;
 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 639/DJU/SK/OTO.1/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal.

MEMUTUSKAN:

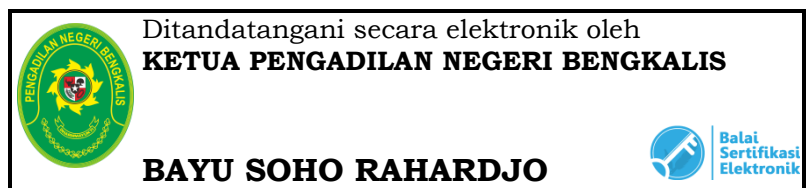
- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG VISUALISASI PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR 4 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024., tanggal 2 Januari 2024 Tentang Visualisasi Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bengkalis.



- KEDUA : Menetapkan menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Visualisasi Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Visualisasi Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 4 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

VISUALISASI PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
1.	Fania Deli Praditya,S.Kom	Kepala Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
2.	Zulkifli, A. Md.	PPNPN
3.	Zakaria, S.T	PPNPN



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO



Balai Sertifikasi Elektronik



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 4 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 JANUARI 2025

VISUALISASI PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Visualisasi Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Daftar Hakim Anak.
2. Tata Tertib Persidangan.
3. Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
4. Alur Pemberian Layanan Hukum Perkara Perdata.
5. Penyelenggaraan Layanan Hukum Perkara Perdata.
6. Jalur Khusus Difabel.
7. Maklumat Pelayanan.
8. Daftar ada/tidak ada Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
9. Pelayanan masyarakat di Pengadilan.
10. Kemudahan memperoleh layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
11. Panduan Pengajuan Permohonan Prodeo di Pengadilan Negeri.
12. Mekanisme Gugatan Sederhana.
13. Struktur Organisasi Pengadilan.
14. Arah Jalur Evakuasi.
15. Jam Kerjadan Jam istirahat di Pengadilan.
16. Pamflet anti korupsi.
17. Komitmen Bersama.
18. Motto Pengadilan.
19. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bengkalis.
20. Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung.
21. Daftar Mediator.
22. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
23. Tri Prasetya Hakim Indonesia.
24. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jurusita dan Panitera Pengganti.
25. Smoking Area/No Smoking.
26. Panjar Biaya Perkara Perdata.
27. Plang Toilet.
28. Plang Parkir Roda 4 dan Roda 2 (tamu dan Pegawai Pengadilan).



29. Arah Pintu masuk dan keluar kantor pengadilan.
30. Plang Ruang Tunggu anak.
31. Muster Point/ Assembly Point (Tempat berkumpul jalur evakuasi).
32. Alur perkara pidana dan alur persidangan perkara pidana.
33. Alur upaya hukum perkara pidana.
34. Alur perkara perdata dan alur persidangan perkara perdata.
35. Alur upaya hukum perkara perdata.
36. Persyaratan atau bukti untuk permohonan,
37. Tata tertib pengunjung tahanan.
38. Petunjuk penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan).
39. Larangan Merokok.
40. Kebijakan Mutu.
41. Sertifikat AMPUH (sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh).
42. Alur dan Jangka waktu penerimaan pengaduan oleh pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bengkalis.
43. Prosedur layanan informasi.
44. Plang Ruang Tunggu.
45. Visi Misi Mahkamah Agung, 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi
46. Kode etik dan kode perilaku pegawai ASN.
47. 7 Kriteria Penjaminan Mutu.
48. Banner Surat Edaran No. 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.
49. Pamflet 5R (Rapi, Ringkas, Resik, Rajin, Rawat).
50. Pamflet 5S dan 1P (Senyum, Sapa, Salam, Santun, Sopan, Peduli).
51. Banner 10 Budaya malu.
52. Alur proses permohonan konsinyasi.
53. Papan RKAKL.
54. *Job description* masing-masing ruangan.
55. Papan pencahangan zona integritas.
56. Struktur organisasi pembangunan tim Zona Integritas.
57. Piagam pencahangan zona integritas.
58. Banner “Anda Memasuki Kawasan Zona Integritas”
59. Banner “Mari Kita Budayakan Lingkungan bersih dan sehat”.
60. Papan Statistik Perkara Gugatan Sederhana Perdata Khusus dan Permohonan.
61. Papan Statistik Pidana Biasa/Singkat/Anak/Ringan Lalu lintas.
62. Papan Daftar Situasi Perkara Perdata dan Pidana.
63. Papan Jumlah Keadaan Perkara Pidana.
64. Struktur Organisasi Kepaniteraan Hukum.



65. Struktur Organisasi Kepaniteraan Pidana.
66. Struktur Organisasi Kepaniteraan Perdata.
67. Stuktur Organisasi PTIP.
68. Struktur organisasi Bagian Umum dan Keuangan.
69. Stuktur Organisasi Tim PNPM.

	Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	 Balai Sertifikasi Elektronik
	BAYU SOHO RAHARDJO	

